

KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950 Telepon (021) 5201590 (Hunting)



Nomor : SR.02.06/C/2740/2022 24 Mei 2022

Hal : Penambahan Regimen Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi sasaran

yang mendapat vaksin primer Sinovac

Yth. (Daftar sesuai Lampiran 1)

Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) tanggal 12 Januari 2022 dan sesuai dengan:

a. Rilis BPOM tanggal 10 Januari 2022

- b. Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/2/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang Kajian Vaksin COVID-19 untuk Booster
- c. Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/3/2022 tanggal 6 Februari 2022 tentang Rekomendasi Vaksin Sinopharm Booster (Homolog)
- d. Rekomendasi ITAGI nomor ITAGI/SR/5/2022 tanggal 21 Februari 2022 tentang Update Kajian Vaksinasi COVID-19 Dosis Booster bagi Lansia
- e. Surat Direktur Jenderal P2P nomor ŠR.02.06/II/1180/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster) bagi Masyarakat Umum

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pemberian dosis lanjutan (booster) dilakukan melalui dua mekanisme yaitu:
 - a. Homolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (*booster*) dengan menggunakan jenis vaksin yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya
 - b. Heterolog, yaitu pemberian dosis lanjutan (booster) dengan menggunakan jenis vaksin yang berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap yang telah didapat sebelumnya

2. Regimen dosis lanjutan (booster) yang dapat diberikan yaitu:

Primer	Booster	Dosis
Sinovac	Astra Zeneca	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,15 ml
	Moderna	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
	Sinovac	dosis penuh (<i>full d</i> ose) atau 0,5 ml
Astra Zeneca	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Pfizer	separuh dosis (<i>half dose)</i> atau 0,15 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Pfizer	Pfizer	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,3 ml
	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
	Astra Zeneca	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml
Moderna	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Janssen (J&J)	Moderna	separuh dosis (<i>half dose</i>) atau 0,25 ml
Sinopharm	Sinopharm	dosis penuh (<i>full dose</i>) atau 0,5 ml

- 3. Vaksin yang digunakan untuk dosis lanjutan (booster) pada poin 2 diatas disesuaikan dengan ketersediaan vaksin masing-masing daerah dengan mengutamakan vaksin yang memiliki masa ED terdekat.
- 4. Vaksinasi dosis primer tetap harus dikejar agar dapat mencapai target.
- 5. Tata cara pemberian, tempat pelaksanaan, alur pelaksanaan dan pencatatan vaksinasi COVID-19 tetap mengacu pada Surat Edaran Nomor HK.02.02/II/252/2022 tentang Vaksinasi COVID-19 Dosis Lanjutan (Booster).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

ttd

Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS

Tembusan:

- 1. Menteri Kesehatan
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia
- 4. Kepala Kepolisian Republik Indonesia
- 5. Gubernur seluruh Indonesia
- 6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia

Lampiran 1:

- 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Seluruh Indonesia
- 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia
- 3. Kepala/Direktur Utama/Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia
- 4. Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Seluruh Indonesia